

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan di Kepolisian Daerah Bengkulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan menempuh jalur mediasi penal ini dapat juga dimediasi oleh pihak Kepolisian sendiri dimana penyidik sebagai mediator memiliki peran yang sangat penting dalam kasus tindak pidana penipuan ini, yaitu menjadi penengah diantara pihak-pihak yang dalam hal ini tengah berperkar. Adapun pertimbangan penyidik dalam menggunakan mediasi penal sebagai jalur alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan di Polda Bengkulu yaitu: agar dapat mengurangi penumpukan berkas perkara di tingkat penyidikan, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan pertama kali muncul dari inisiatif kedua belah pihak, yang umumnya memintakan upaya mediasi penal itu sendiri adalah dari pihak pelaku, karena dengan adanya penyelesaian melalui jalur mediasi penal ini akan mempercepat proses penyelesaian perkara.
2. Mediasi penal untuk perkara pidana sampai saat ini memang belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang. Dasar hukum pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan ini yaitu adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah

Bengkulu yaitu : Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Impelementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dengan menggunakan model mediasi penal *Informal Mediation* dan *Reparation Negotiaton Program*. Dalam proses pelaksanaan mediasi penal tindak pidana penipuan di Polda Bengkulu, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh para pihak, yang dimulai pada:Penerimaan Laporan/Berkas Perkara; Pelaksanaan Mediasi Penal; dan Tindakan lanjutan setelah dilaksanakan mediasi penal.

## **B. Saran**

1. Agar ketentuan mediasi penal ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap penulis menyarankan agar dapat diatur lebih jelas ke dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia atau juga dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
2. Agar kepada pihak penyidik kepolisian dapat terus memantau serta mengawasi jalannya proses mediasi penal dari para pihak sampai dengan lahirnya suatu keputusan dan memastikan keputusan tersebut ditaati atau dijalankan oleh kedua belah pihak.